KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BELALAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR: 010/BAWASLU-LA.01.05/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KELURAHAN/DESA TURGAK KECAMATAN BELALAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN *BELALAU*
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas pemilihan Umum Kelurahan Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Pengawas pemilihan Lapangan Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur , Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan anggota Panitia Pengawas pemilihan Umum Kelurahan/Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 atas nama Evi Wijaya

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat Pengucapan Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
2. Pertinggal

Ditetapkan di Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat
Pada Tanggal 05 Januari 2018

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILU KEC. KETUA

JONI FERIAN

Scanned by CamScanner